



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rachmad Rafly Amanda Bin Saiful Bahri;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Saonah Klakah Rt. 31 Rw. 14 Desa Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa di tangkap tanggal 15 Oktober 2021 ;
Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 251/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RACHMAD RAFLY ARNANDA Bin SAIFUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan Penganiayaan** sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa RACHMAD RAFLY ARNANDA Bin SAIFUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna putih dan terdapat bercak darah dengan tulisan Mars.
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna abu – abu bermotif garis hitam putus – putus dengan tulisan IE'Tuna;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jenis jeand warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa la terdakwa RACHMAD RAFLY ARNANDA Bin SAIFUL BAHRI, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi LUTFILLAH alamat Dsn. Prayuana Rt. 02 Rw. 09 Desa Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi M. TOSIN**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor251/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 11.30 WIB ketika saksi MARKON sedang membuat cilok di rumah saksi LUTFILLAH kemudian terdakwa datang kerumah saksi LUTFILLAH dengan maksud mencari saksi MARKON, selanjutnya saksi MARKON keluar menemui terdakwa yang saat itu terlihat emosi lalu terdakwa menanyakan tentang usaha / warung milik terdakwa yang berada di depan rumah keponakan saksi MARKON dengan mengatakan “ WARUNG SAYA SEPI, KAMU YA YANG MENUTUP SECARA GAIB” dan saksi MARKON menjawab tidak tahu mendengar jawaban saksi MARKON tersebut terdakwa emosi kemudian memegang krah baju saksi MARKON, pada saat bersamaan kemudian saksi korban M. TOSIN yang melihat saksi MARKON dipegang krah oleh terdakwa datang dengan maksud meleraikan terdakwa dan saksi MARKON, namun terdakwa tidak terima selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban M. TOSIN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban M. TOSIN sehingga saksi korban M. TOSIN terjatuh dan kepala saksi M. TOSIN mengenai pegangan kursi yang terbuat dari kayu kemudian saksi korban M. TOSIN ditarik kembali oleh terdakwa lalu ditendang bagian perut menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya terdakwa pulang dijemput oleh pak de terdakwa bernama Sdr. MAT.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi M. TOSIN mengalami luka-luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor 445/4178/427.55.23/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JANUARISKA DWI YANOTTAMA A. dokter pada Puskesmas Klakah dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian atas telinga kiri dengan Panjang dua centimeter.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban M. TOSIN mengalami luka robek di kepala bagian kiri yang mengakibatkan saksi M. TOSIN tidak bisa menjalankan mata pencaharian sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Subsidiar :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa RACHMAD RAFLY ARNANDA Bin SAIFUL BAHRI, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi LUTFILLAH alamat Dsn. Prayuna Rt. 02 Rw. 09 Desa Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi M. TOSIN**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 11.30 WIB ketika saksi MARKON sedang membuat cilok di rumah saksi LUTFILLAH kemudian terdakwa datang ke rumah saksi LUTFILLAH dengan maksud mencari saksi MARKON, selanjutnya saksi MARKON keluar menemui terdakwa yang saat itu terlihat emosi lalu terdakwa menanyakan tentang usaha / warung milik terdakwa yang berada di depan rumah keponakan saksi MARKON dengan mengatakan "WARUNG SAYA SEPI, KAMU YA YANG MENUTUP SECARA GAIB" dan saksi MARKON menjawab tidak tahu mendengar jawaban saksi MARKON tersebut terdakwa emosi kemudian memegang krah baju saksi MARKON, pada saat bersamaan kemudian saksi korban M. TOSIN yang melihat saksi MARKON dipegang krah oleh terdakwa datang dengan maksud melerai terdakwa dan saksi MARKON, namun terdakwa tidak terima selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban M. TOSIN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban M. TOSIN sehingga saksi korban M. TOSIN terjatuh dan kepala saksi M. TOSIN mengenai pegangan kursi yang terbuat dari kayu kemudian saksi korban M. TOSIN ditarik kembali oleh terdakwa lalu ditendang bagian perut menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya terdakwa pulang dijemput oleh pak de terdakwa bernama Sdr. MAT.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi M. TOSIN mengalami luka-luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor 445/4178/427.55.23/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JANUARISKA DWI YANOTTAMA A. dokter pada Puskesmas Klakah dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian atas telinga kiri dengan Panjang dua centimeter.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. M. Tosin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di hadirkan sehubungan saksi menjadi korban pemukulan terdakwa ;
- Bahwa kejadian saksi dipukul terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah saudari Lutfillah di Dusun Prayuawana Rt 002 Rw 009, Desa Ranupakis, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi dipukul terdakwa beberapakali mengenai kepala saksi bagian kiri;
- Bahwa saksi waktu itu meleraai paman saksi yang saat itu sedang dipegang krah bajunya oleh terdakwa namun terdakwa tidak terima lalu terdakwa memukul kepala saksi dengan tangan kanannya sehingga saksi terjatuh ke pegangan kursi yang terbuat dari kayu dan kemudian saksi ditarik kembali oleh terdakwa dan dipukul kembali, setelah itu dating saudari Lutfillah meleraai kejadian sedangkan terdakwa lalu pergi meninggalkan kami;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi dibawa ke Puskesmas Klakah dan kepala saksi yang luka dijahit namun saksi tidak opname dan saksi rawat jalan;
- Bahwa setelah saksi dipukul terdakwa, saksi tidak bisa bekerja seperti biasanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak minta maaf kepada saksi dan biaya pengobatan tidak diganti;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lutfillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi di hadirkan sehubungan saudara saksi yang bernama M.Tosin menjadi korban pemukulan terdakwa;
- bahwa kejadian saudara saksi dipukul terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor251/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di Dusun Prayuawana Rt 002 Rw 009, Desa Ranupakis, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;

- bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa memukul M.Tosin namun saksi melihat terdakwa memukul saudara saksi;
- bahwa saat itu saksi sedang tidur didalam kamar setelah mendengar suara keributan, saksi langsung keluar dan melihat terdakwa sedang memegang krah baju paman saksi yang bernama Markon lalu saksi juga melihat saudara M.Tosin datang untuk meleraikan tetapi terdakwa tidak terima lalu memukul saudara M.Tosin sehingga terjatuh dan kepalanya terbentur ke kursi sehingga terluka;
- bahwa yang saksi lakukan saat itu saksi ikut meleraikan kejadian tersebut dan kemudian terdakwa pergi;
- bahwa akibat pemukulan tersebut, M.Tosin dibawa ke Puskesmas Klakah dan kepalanya yang luka dijahit setelah itu pulang untuk rawat jalan;
- bahwa yang saksi ketahui mengapa terdakwa memukul Sdr M.Tosin, terdakwa menuduh paman saksi yang bernama Markon menutup usahanya (warungnya) secara ghaib, tetapi paman saksi tidak merasa melakukannya ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Markon di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di hadirkan sehubungan keponakan saksi yang bernama M.Tosin menjadi korban pemukulan terdakwa ini;
- Bahwa kejadian M.Tosin dipukul terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah keponakan saya di Dusun Prayuawana Rt 002 Rw 009, Desa Ranupakis, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa memukul M.Tosin namun saksi melihat terdakwa memukul keponakan saksi tersebut beberapa kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 11.30 WIB. saksi sedang membuat cilot dirumah keponakan saksi yang bernama Lutfillah, kemudian sekitar pukul 11.50 WIB. saksi mendengar seseorang sedang mencari saksi dari arah pintu depan lalu saksi melihat bahwa yang datang adalah terdakwa, lalu saksi menanyakan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor251/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ada keperluan apa” kemudian terdakwa menayakan perihal warungnya yang berada didepan rumah keponakan saksi dan mengatakan “Warung saya sepi kamu ya yang menutup secara gaib” dan saksi jawab “Tidak tahu”, Selanjutnya terdakwa memegang krah baju saksi dan langsung memukul saksi berulang kali namun hanya satu kali yang mengenai pelipis mata saksi. Kemudian datang keponakan saksi yang bernama M.Tosin untuk meleraai saksi dengan terdakwa namun terdakwa tidak terima dan langsung memukul M.Tosin dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala M.Tosin sehingga M.Tosin terjatuh dan kepalanya terbentur kursi yang ada di ruang tamu, setelah itu datang Lutfillah untuk meleraai kejadian tersebut, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah kami;

- Bahwa saksi dipukul terdakwa 3(tiga) kali namun mengenai pelipis mata kiri saksi satu kali;
- Bahwa pekerjaan terdakwa menjual cilot;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M.Tosin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M.Tosin sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan /memukul terhadap saksi korban M.Tosin, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah di Dusun Prayuwana Rt 002 Rw 009, Desa Ranupakis, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan saksi korban M.Tosin;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban M.Tosin dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa caranya Terdakwa memukul saksi korban M.Tosin dengan memukul di bagian kepala dan menendang perutnya sehingga terjatuh dan kepalanya terbentur kursi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban M.Tosin satu kali mengenai kepalanya dan menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor251/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi korban M.Tosin;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa terus pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui setelah kejadian tersebut saksi korban M.Tosin dibawa kemana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban M.Tosin terluka;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih dan terdapat bercak darah dengan tulisan MARS, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu bermotif garis hitam putus-putus dengan tulisan IE "TUNA" hitam, 1 (satu) buah celana panjang jenis Jeans warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum mengajukan surat bukti berupa visum et repertum nomor 445/4178/427.55.23/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JANUARISKA DWI YANOTTAMA A. dokter pada Puskesmas Klakah dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian atas telinga kiri dengan Panjang dua centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 11.30 WIB. saksi korban M.Tosin sedang membuat cilot dirumah saksi Lutfillah, kemudian sekitar pukul 11.50 WIB. Terdakwa datang mencari saksi korban M.Tosin dan mengatakan warung terdakwa sepi karea di tutup secara gaib oleh saksi korban M.Tosin Selanjutnya terdakwa memegangi kerah baju saksi dan langsung memukul saksi korban M.Tosin berulang kali namun hanya satu kali yang mengenai pelipis mata saksi. Kemudian datang keponakan saksi yang bernama M.Tosin untuk meleraai saksi dengan terdakwa namun terdakwa tidak terima dan langsung memukul M.Tosin dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala M.Tosin sehingga M.Tosin terjatuh dan kepalanya terbentur kursi yang ada di ruang tamu, setelah itu datang Lutfillah untuk meleraai kejadian tersebut, lalu terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka akan di pertimbangkan terlebih dahulu dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Rachmad Rafly Arnanda Bin Saiful Bahri dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penganiayaan*” menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit atau luka. Dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan maka pelakunya harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Lmj



dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Menimbang, bahwa mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (verminking).
- e. menderita sakit lumpuh.
- f. Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 11.30 WIB. saksi korban M.Tosin sedang membuat cilot dirumah saksi Lutfillah, kemudian sekitar pukul 11.50 WIB. Terdakwa dating mencari saksi korban M.Tosin dan mengatakan warung terdakwa sepi karea di tutup secara gaib oleh saksi korban M.Tosin Selanjutnya terdakwa memegangi kerah baju saksi dan langsung memukul saksi korban M.Tosin berulang kali namun hanya satu kali yang mengenai pelipis mata saksi. Kemudian datang keponakan saksi yang bernama M.Tosin untuk melerai saksi dengan terdakwa namun terdakwa tidak terima dan langsung memukul M.Tosin dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala M.Tosin sehingga M.Tosin terjatuh dan kepalanya terbentur kursi yang ada di ruang tamu, setelah itu datang Lutfillah untuk melerai kejadian tersebut, lalu terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa di persidangan peuntut umum mengajukan visum et repertum nomor 445/4178/427.55.23/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JANUARISKA DWI YANOTTAMA A. dokter pada Puskesmas Klakah dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian atas telinga kiri dengan Panjang dua centimeter. Sehingga dengan



demikian menurut majelis perbuatan terdakwa memukul saksi korban M. Tosin dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala M.Tosin sehingga M.Tosin terjatuh dan kepalanya terbentur kursi yang ada di ruang tamu tidak terbukti menyebabkan luka berat sehingga majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, dengan demikian unsur "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terbukti maka dakwaan Primer tidak terbukti sehingga selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Rachmad Rafly Arnanda Bin Saiful Bahri dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penganiayaan*" menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak



enak (penderitaan) , rasa sakit atau luka. Dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan maka pelakunya harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 11.30 WIB. saksi korban M.Tosin sedang membuat cilot dirumah saksi Lutfillah, kemudian sekitar pukul 11.50 WIB. Terdakwa datang mencari saksi korban M.Tosin dan mengatakan warung terdakwa sepi karea di tutup secara gaib oleh saksi korban M.Tosin Selanjutnya terdakwa memegangi kerah baju saksi dan langsung memukul saksi korban M.Tosin berulang kali namun hanya satu kali yang mengenai pelipis mata saksi. Kemudian datang keponakan saksi yang bernama M.Tosin untuk meleraai saksi dengan terdakwa namun terdakwa tidak terima dan langsung memukul M.Tosin dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala M.Tosin sehingga M.Tosin terjatuh dan kepalanya terbentur kursi yang ada di ruang tamu, setelah itu datang Lutfillah untuk meleraai kejadian tersebut, lalu terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa di persidangan peuntut umum mengajukan visum et repertum nomor 445/4178/427.55.23/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JANUARISKA DWI YANOTTAMA A. dokter pada Puskesmas Klakah dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian atas telinga kiri dengan Panjang dua centimeter. Sehingga dengan demikian menurut majelis perbuatan terdakwa memukul saksi korban M. Tosin dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala M.Tosin sehingga M.Tosin terjatuh dan kepalanya terbentur kursi yang ada di ruang tamu sehingga Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti membuat sakit atau luka pada diri saksi M Tosin;

Menimbang, dengan demikian unsur “*melakukan penganiayaan*” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer maka terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primer tersebut dan oleh karena semua unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor251/Pid.B/2021/PN Lmj



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna putih dan terdapat bercak darah dengan tulisan Mars, 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna abu – abu bermotif garis hitam putus – putus dengan tulisan IE'Tuna, 1 (satu) buah celana Panjang jenis jeand warna biru oleh karena terbukti di persidangan tidak memiliki nilai ekonomis lagi maka beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor251/Pid.B/2021/PN Lmj



pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rachmad Rafly Arnanda Bin Saiful Bahri** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa **Rachmad Rafly Arnanda Bin Saiful Bahri** oleh karenanya dari dakwaan primer penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rachmad Rafly Arnanda Bin Saiful Bahri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna putih dan terdapat bercak darah dengan tulisan Mars.
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna abu – abu bermotif garis hitam putus – putus dengan tulisan IE'Tuna;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jenis jeand warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh **I Made Hendra Satya Dharma, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua **Nurafriani Putri, SH., M.H.**, dan **Putu Agung Putra Baharata, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Agung Ningrum, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **Ahmad Fahrudin, S.H.** Penuntut Umum kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurafriani Putri, SH., M.H.,

I Made Hendra Satya Dharma, SH., MH.

Putu Agung Putra Baharata, SH.

Panitera Pengganti

Sri Agung Ningrum, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Lmj